

UNDIAN, PROMOSI BARANG DAN JASA

- a. Persyaratan : 1. Permohonan kepada Menteri Sosial RI.
2. Rekomendasi dari kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Riau.
3. Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau.
4. Surat Izin Usaha (SIUP).
- b. Dari pengusaha / masyarakat melalui :
- Kantor Departemen Sosial Kotamadya Pekanbaru.
- Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Riau.
- Menteri Sosial RI di Jakarta.
- c. Tarif : - Izin Rp. 100.000,-
- UKS 10% dari jumlah hadiah.
- Pajak undian 20% dari hadiah yang diperoleh, disetor ke Kantor Pajak.
- d. Waktu Penyelesaian : 30 (tiga puluh) hari.

Catatan : Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954.

KANTOR : KANTOR DEPARTEMEN SOSIAL KOTAMADYA PEKANBARU

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 369 Pekanbaru
Telepon (+62 761) 22602